



SMK Korleko

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. Prof. M. Yamin, SH .No. 65 Telp. (0376) 21208, Selong 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/0361 /PK.IV/2008

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NW KORLEKO
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR :

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin NW Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Nomor : 001 /SMKNW.01/II/2008, tanggal 01 Pebruari 2008 Tentang Izin Perinsip (Operasional) SMK NW Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.
- Menimbang** : a. bahwa Keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang pendidikan Menengah dengan jenis Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) yang akan melanjutkan di Desa Korleko dan Wilayah sekitarnya sangat diperlukan dan mendesak ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Korleko yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2007/2008 perlu diberikan izin operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud hurup a dan b, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Korleko Kecamatan Labuhan Haji dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 69 tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang nomor : 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah nomor : 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah nomor : 74 tahun 2001, tentang tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah nomor : 11 tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Korleko Kecamatan Labuhan Haji ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Korleko sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin NW Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Yang secara teknis Pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ;
- KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status Sekolah terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NW Korleko berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 14 Maret 2008

Kepala Dinas,



Dr. YANIS MALADI, SH.MH.

NIP. 131689947

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI Up. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukmin NW Korleko di Korleko ;
7. Kepala SMK NW Korleko di Korleko ;